



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**

PUTUSAN

Nomor:01/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/XII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, telah mencatat dalam Buku Register Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari: -----

1. Nama : **Rony Fitrian, S.IP**
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu
Alamat : Jl. Purnawirawan, No. 15, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.
2. Nama : **Ali Muhtar, S.Sos**
Jabatan : Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu
Alamat : Jl. Purnawirawan, No. 15, Kelurahan Pematang Reba, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.



MELAPORKAN

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu: -----

Dengan Temuan tertanggal 20 Desember 2022 dan selanjutnya dicatat dalam Buku Registrasi Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor:01/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/XII/2022. -----

Telah membaca Laporan Penemu; -----

Mendengar Keterangan Penemu; -----

Mendengar Jawaban Terlapor; -----

Putusan Nomor. 01/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/XII/2022

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor. -----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; -----

b. Bahwa Bawaslu Provinsi Riau telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. **Uraian Laporan Penemu** -----

Waktu dan Peristiwa Laporan -----

Telah terjadi dugaan Pelanggaran Administratif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu pada proses seleksi wawancara calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Indragiri Hulu, KPU Kabupaten Indragiri Hulu tidak cermat dan tidak teliti dalam seleksi rekrutmen Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan yaitu dengan menerbitkan dua (2) jenis pengumuman yang berbeda yaitu Pengumuman Nomor : 05/PP.04.1-PU/1402/2022 tanggal 8 Desember 2022 dan Pengumuman Nomor 06/PP.04.1-PU/1402/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Perubahan Lampiran VIII Penetapan Hasil Seleksi tertulis Calon Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; dan Melakukan wawancara diluar ketentuan pedoman melebihi 3 kali kebutuhan (15 orang). Bahwa KPU Kabupaten Indragiri Hulu melakukan wawancara terhadap enam belas (16) orang peserta seleksi pada 12 Desember 2022.-----



2. **Uraian Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu**-----

2.1 Tim Pengawas melakukan pengawasan melekat pada proses seleksi wawancara calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Indragiri Hulu;-----

2.2 Pada tanggal 12 Desember 2022 jadwal seleksi wawancara yaitu :-----

1. Pukul 08.00 sd selesai Kecamatan Pasir Penyu dan Kecamatan Lirik;-----

2. Pukul 13.00 sd selesai Kecamatan Batang Peranap dan Kecamatan Lubuk Batu Jaya;-----

3. Pukul 19.00 sd selesai Kecamatan Rengat dan Rengat Barat.-----



- 2.3 Bahwa pada saat melakukan pengawasan terhadap proses wawancara tersebut, KPU Kabupaten Indragiri Hulu menyerahkan Surat Pemberitahuan tentang Perubahan Pengumuman pada lampiran VIII Penetapan hasil tes tertulis CAT (Computer Assisted Cat) di Kecamatan Pasir Penyu Calon Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilu tahun 2024.
- 2.4 Berdasarkan pemberitahuan tersebut, Pengawas membandingkan Pengumuman Nomor : 05/PP.04.1-PU/1402/2022 tanggal 8 Desember 2022 dan Pengumuman Nomor 06/PP.04.1-PU/1402/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Perubahan Lampiran VIII Penetapan Hasil Seleksi tertulis Calon Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 2.5 Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen tersebut, ditemukan adanya perbedaan dan ketidaksesuaian daftar peserta seleksi wawancara sebagaimana bukti terlampir. Perbedaan tersebut yaitu : Pada Lampiran Pengumuman Nomor : 05/PP.04.1-PU/1402/2022 tanggal 8 Desember 2022 terdapat peserta atas nama HESTY FISTA WENI pada urutan nomor 6, sementara pada Pengumuman Nomor 06/PP.04.1-PU/1402/2022 tanggal 12 Desember 2022 peserta atas nama HESTY FISTA WENI tidak muncul namun terdapat nama peserta lain yaitu atas nama WAHYU RAHMA DANI pada urutan ke-13.
- 2.6 Bahwa KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan wawancara terhadap peserta atas nama HESTY FISTA WENI pada tanggal 12 Desember 2022 sebagaimana daftar hadir.
- 2.7 Terhadap peserta tambahan pada Pengumuman Nomor 06/PP.04.1-PU/1402/2022 tanggal 12 Desember 2022, KPU melakukan penjadwalan bahwa peserta dimaksud di undang untuk seleksi wawancara pada Hari Selasa tanggal 13 Desember 2022.

3. Bukti-Bukti Penemu

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan serta membuktikan dalil-dalil Laporan Penemu, Penemu menyampaikan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4, sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Nama Bukti
1.	P-1	Surat Tugas Nomor : 50/RA-03/PM.00/12/2022
2.	P-2	Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tanggal 12 Desember 2022 dan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan tanggal 13 Desember 2022
3.	P-3	Pengumuman Nomor : 05/PP.04.1-PU/1402/2022 tanggal 8 Desember 2022 dan Pengumuman Nomor 06/PP.04.1-PU/1402/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Perubahan Lampiran VIII Penetapan Hasil Seleksi tertulis Calon Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
4.	P-4	Daftar Hadir Peserta Wawancara Seleksi Calon Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

4. Keterangan dari Saksi Penemu

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil laporannya, selain mengajukan bukti berupa surat, Penemu juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang keterangan lengkapnya termuat didalam berita acara pemeriksaan yaitu:-----

4.1. DEPRIANTO SAPUTRA, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2022 saksi melaksanakan bersama **sdri. Melvi Elrica** dimulai pukul 08.00 sampai dengan 17.00 WIB, pada saat itu proses wawancara dari Kecamatan Kelayang, Rakit Kulim, Batang Gansal dan Batang Cenaku, namun ada tambahan dari



Kecamatan Pasir Penyu atas nama **sdr. Wahyu Rahmadani**;

- Bahwa berdasarkan jadwal pengumuman, pada hari itu hanya untuk 4 (empat) Kecamatan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tambahan tersebut dari daftar hadir atas nama **sdr. Wahyu Rahmadani** dari Kecamatan Pasir Penyu yang diberitahukan oleh staf KPU Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saksi menyampaikan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, saksi hadir saat proses wawancara pada sore hari;
- Bahwa dalam persiapan pengawasan perekrutan badan adhoc PPK, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan rapat persiapan untuk pelaksanaan pengawasan, kemudian dibekali dengan surat tugas untuk mengawasi proses wawancara, dalam proses wawancara pertama saksi bertugas untuk memastikan bahwa proses wawancara dilaksanakan oleh Pewawancara yaitu KPU Kabupaten Indragiri Hulu, yang kedua saksi memastikan bahwa jadwal pelaksanaan sesuai atau tidak, yang ketiga saksi bertugas untuk membuat laporan terhadap hasil pengawasan yang dilakukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara spesifik terkait penggunaan sistem SIAKBA dalam perekrutan bada adhoc PPK;
- Bahwa saksi hanya mengetahui secara umum kegunaan SIAKBA dalam proses prekrutan, yaitu dari menginput data pendaftar sampai pengumuman kelulusan;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan saksi pada tanggal 13 Desember 2022 tidak ada dugaan pelanggaran, sehingga tidak dimasukkan dugaan pelanggaran kedalam Form. A;
- Bahwa Formulir Model B2 atau Formulir Temuan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu



berdasarkan hasil pengawasan yang dituangkan dalam Form. A tanggal 12 Desember 2022;

- Bahwa pada saat melakukan pengawasan, belum adanya Surat Edaran Bawaslu RI terkait pengawasan perekrutan PPK;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi terkait adanya penambahan peserta dari staf KPU Kabupaten Indragiri Hulu, dan saksi mempertanyakan kepada staf KPU Kabupaten Indragiri Hulu apakah proses wawancara masih berlangsung atau sudah selesai;
- Bahwa setelah selesai melakukan pengawasan, saksi berkoordinasi dengan pimpinan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Koordinator Divisi SDM terkait permasalahan itu;
- Bahwa menurut saksi, mekanisme yang dilanggar oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu adalah memberikan kesempatan wawancara lebih dari 3 (tiga) kali kebutuhan, harusnya 3 (tiga) kali kebutuhan yaitu berjumlah 15 Orang, hal ini diketahui oleh saksi dari Surat Keputusan atau Surat Edaran tentang Petunjuk Teknis KPU dalam perekrutan badan ad hoc yang pernah dibaca oleh saksi;
- Bahwa berdasarkan daftar hadir peserta tes wawancara, KPU Kabupaten Indragiri Hulu melakukan wawancara kepada 15 Orang, namun dilihat dari dua pengumuman yang disampaikan KPU Kabupaten Indragiri Hulu, ada 16 Orang yang di wawancari oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada sore 12 Desember 2022, saya mendapat informasi dari teman-teman PPNPNS di Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, bahwa ada surat masuk terkait perubahan pengumuman;
- Bahwa berdasarkan surat tersebut saksi mendapatkan informasi ada perubahan pengumuman di lampiran 8 Kecamatan Pasir Penyu, tapi tidak ada penjelasan apa alasan terjadi perubahan;



-

4.2. **ZULFAURI**, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah staf PPNPNS Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 saksi melakukan pengawasan dari pukul 16.00 WIB sampai dengan tengah malam bersama **sdr. Rika Yolanda**;
- Bahwa **sdr. Defrianto** pada tanggal 12 Desember 2022 juga hadir mendampingi saksi dalam melakukan pengawasan;
- Bahwa pada saat pengawasan wawancara perekrutan PPK, hadir juga Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu **sdr. Roni Fitriani** dan **sdr. Ali Muhtar**;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara spesifik terkait penggunaan sistem SIAKBA dalam perekrutan badan adhoc PPK;
- Bahwa dugaan pelanggaran terjadi pada tanggal 12 Desember 2022, dan dimasukkan kedalam laporan hasil pengawasan Form. A;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 terjadinya perubahan pengumuman;



5. Kesimpulan Penemu

- 5.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu memiliki tugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten Indragiri Hulu, dalam melaksanakan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 termasuk mengawasi tahapan pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu;
- 5.2 Bahwa dalam melaksanakan pembentukan Badan Ad Hoc penyelenggara pemilu untuk Pemilu tahun 2024 harus

dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;



- 5.3 Bahwa sesuai dengan Dasar Hukum sebagaimana disampaikan pada Poin 2 Huruf a sampai dengan huruf c di atas, KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam melaksanakan pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu harus taat dan tunduk kepada ketentuan : BAB II Huruf B, Angka 1 Huruf c angka 6 pada poin d, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi : Angka 6). Pada tahapan seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota :
- Poin d. menetapkan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan anggota PPK dan PPS yang lulus seleksi tertulis

paling lambat 1 (satu) Hari setelah pelaksanaan pemeriksaan hasil seleksi tertulis, dengan mengurutkan nama calon anggota PPK dan PPS sesuai abjad;

- 5.4 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam sidang pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register : 01 / TM / ADM.PL / BWSL.PROV/04.00/XII/2022 pada Agenda Pembacaan Jawaban Terlapor dan Pembuktian tanggal 28 Desember 2022, diketahui fakta bahwa KPU Kabupaten Indragiri Hulu benar telah membuat 2 (dua) Pengumuman tentang Penetapan Hasil Seleksi tertulis Calon Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu yaitu Pengumuman Nomor : 05/PP.04.1-PU/1402/2022 tanggal 8 Desember 2022 dan Pengumuman Nomor 06/PP.04.1-PU/1402/2022 tanggal 12 Desember 2022; Akibat dari diterbitkannya 2 (dua) pengumuman tersebut adalah *fakta* bahwa KPU Kabupaten Indragiri Hulu memberikan kesempatan wawancara kepada enam belas (16) orang Peserta Calon Panitia Pemilihan Kecamatan Pairs Peny.



- 5.5 Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang dihadirkan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu atas nama YUSTI AILENDRA, diketahui fakta bahwa Peserta atas nama WAHYU RAHMADANI pada saat seleksi tertulis menggunakan Metode CAT, yang bersangkutan dipindahkan dari ruangan/sesi Kecamatan Pasir Peny ke sesi/ruangan untuk Kecamatan Rengat Barat, sehingga nilai tes tertulis peserta tersebut tidak muncul di Kecamatan Pasir Peny namun muncul di Kecamatan Rengat Barat. Perpindahan Peserta tersebut tidak pernah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan maupun Pedoman/Petunjuk Teknis. Oleh karena itu, patut diduga apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu tersebut dilakukan tanpa aturan dan tanpa dasar hukum yang jelas (*illegal*), karena KPU Kabupaten Indragiri Hulu tidak pernah membuat Berita Acara Kejadian Khusus

ataupun berkoordinasi, ataupun menginformasikan secara resmi kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu tentang permasalahan perpindahan peserta tersebut pada saat pelaksanaan Tes Tertulis berlangsung.

5.6 Terhadap fakta bahwa KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah menyampaikan pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu tentang Perubahan Lampiran VIII Penetapan Hasil Seleksi tertulis Calon Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Surat Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 475/PL.01.1-SD/1402/2022 tanggal 12 Desember 2022, surat tersebut hanya berisi informasi bahwa terdapat perubahan Pengumuman Lampiran VIII Penetapan Hasil Seleksi tertulis Calon Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, namun surat tersebut tidak menjelaskan dasar hukum yang jelas ataupun alasan yang dapat dipertanggungjawabkan tentang perubahan pada pengumuman tersebut;

5.7 Bahwa terhadap Peserta atas nama HESTY FISTA WENI yang berdasarkan Pengumuman Nomor : 05/PP.04.1-PU/1402/2022 tanggal 8 Desember 2022 merupakan peserta yang berhak untuk mengikuti Seleksi Wawancara dan akhirnya menjadi tidak berhak mengikuti seleksi wawancara sebagai akibat dari Pengumuman KPU Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 06/PP.04.1-PU/1402/2022 tanggal 12 Desember 2022, KPU Kabupaten Indragiri Hulu tidak melakukan tindakan administratif apapun, bahkan terhadap peserta tersebut sempat dilakukan wawancara pada tanggal 12 Desember 2022, KPU Kabupaten Indragiri Hulu tidak secara terbuka, tidak informatif dan tidak akuntabel dalam menjelaskan alasan perubahan peserta yang berhak untuk diwawancara, KPU Kabupaten Indragiri Hulu tidak bersurat ataupun menginformasikan secara resmi kepada peserta atas nama HESTY FISTA WENI tentang pencoretan/penghapusan



nama yang bersangkutan dari daftar peserta yang berhak mengikuti seleksi wawancara;

- 5.8 Bahwa KPU Kabupaten Indragiri Hulu tidak melakukan pencermatan secara faktual terhadap nilai hasil seleksi tertulis (CAT) peserta seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan sebelum hasil tersebut dipublikasikan melalui Pengumuman Nomor : 05/PP.04.1-PU/1402/2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Calon Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Bahkan KPU Kabupaten Indragiri Hulu juga tidak melakukan koreksi ataupun pencermatan sebelum pelaksanaan Seleksi Wawancara untuk Calon Panitia Pemilihan Kecamatan Pasir Penyau pada tanggal 12 Desember 2022 atau sebelum mengeluarkan Pengumuman Nomor : 06/PP.04.1-PU/1402/2022 tanggal 12 Desember 2022 padahal terdapat rentang waktu yang cukup bagi KPU Indragiri Hulu untuk melakukan pemeriksaan dan pencermatan terhadap nilai hasil seleksi tertulis (CAT) peserta seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan tersebut. Berdasarkan fakta persidangan pada tanggal 28 Desember 2022 berdasarkan keterangan Saksi YUSTI AILENDRA diketahui bahwa KPU Kabupaten Indragiri Hulu baru mengetahui adanya kesalahan yaitu pada tanggal 12 Desember 2022 tepatnya pada saat penginputan hasil seleksi wawancara untuk Kecamatan Pasir Penyau dilakukan oleh Admin/Operator SIAKBA KPU Kabupaten Indragiri Hulu.

- 5.9 Bahwa pada hakikatnya penggunaan Sistem Informasi/Teknologi Informasi yang dilakukan melalui penggunaan Aplikasi SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc bertujuan untuk memudahkan KPU dan jajarannya dalam melakukan rekrutmen badan Ad Hoc serta sebagai sarana keterbukaan informasi, namun dikarenakan adanya kelalaian yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu dalam mengoperasikan Aplikasi



tersebut dalam import dan Export data kedalam sistem sehingga terjadi kesalahan dalam menyampaikan pengumuman tentang Penetapan Hasil Seleksi tertulis Calon Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, pada prinsipnya penggunaan Aplikasi tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar terhadap kelalaian dan kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Rekrutmen Badan Ad Hoc pada Pemilihan Umum 2024;

6. Jawaban Terlapor

Bahwa terhadap laporan Penemu, terlapor mengajukan jawaban terlapor untuk membantah dalil-dalil laporan Penemu yang keterangannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Kewenangan Bawaslu Provinsi Riau

Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran pemilihan umum pada Pasal 5 menyebutkan bahwa Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, walaupun perkara ini dianggap sebagai pelanggaran administratif Pemilihan Umum terhadap pelanggaran tersebut sudah diperbaiki oleh Terlapor sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang berlaku sehingga Bawaslu Provinsi Riau tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini.

2. Laporan Pelapor *Obscuur Libel*

- a. Bahwa dalam temuan Pelapor yang diregistrasi dalam perkara _____ Nomor _____ : 01/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/XII/2022 tertanggal 19 Desember 2022, pada angka 3 menyebutkan "telah terjadi dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor" akan tetapi Pelapor tidak menyebutkan dasar



hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar oleh terlapor;-----

- b. Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian singkat kejadian pada angka 6 "Pelapor hanya menyampaikan terkait kegiatan pelaksanaan seleksi wawancara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu dan adanya perbedaan pengumuman yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu terhadap peserta yang lulus CAT di Kecamatan pasir Penyu";-----
- c. Bahwa telah jelas dan nyata dari huruf a dan b tersebut diatas tidak laporan Pelapor tidak menyebutkan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Terlapor dalam proses pembentukan PPK Kecamatan Pasir Penyu (pelanggaran Administratif) sehingga laporan Pelapor kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);-----
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, cukup alasan bagi majelis Pemeriksa agar laporan Pelapor harus dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima;

3. Laporan Pelapor *Prematur (Exceptio Dilatoria)*

- a. Bahwa berdasarkan bukti yang dilampirkan oleh Pelapor didalam Formulir Model A Laporan hasil pengawasan Pemilu Nomor: 061/LHP/PM.01.00/XII/2022 tanggal pada 13 Desember 2022 angka III point 4 dan 5 dalam uraian hasil pengawasan menyatakan bahwa point 4 "terhadap peserta tambahan pada pengumuman nomor 06/PP.04.1-PU/1402/2022 tanggal 12 Desember 2022, KPU melakukan penjadwalan bahwa peserta dimaksud diundang untuk seleksi wawancara Selasa Tanggal 13 Desember 2022". Point 5 menyebutkan bahwa "KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan wawancara terhadap peserta atas nama WAHYU RAHMADANI (Peserta tambahan sebagaimana dimaksud Angka 3 dan peserta dari Kecamatan Pasir Penyu) pada tanggal 13 Desember 2022 sebagaimana daftar hadir".



- b. Bahwa pada Angka IV disebutkan “dugaan pelanggaran **TIDAK ADA**”, kemudian pada angka V Informasi dugaan pelanggaran “Tidak terdapat isian yang menerangkan telah terjadi dugaan pelanggaran”, serta pada angka VI Pelapor menyebutkan “bahwa **TIDAK TERDAPAT DUGAAN PELANGGARAN**”. -----**(Bukti T-01)**
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, cukup alasan terhadap laporan Pelapor tidak memenuhi syarat Formil dan Materiil sehingga Laporan pelapor menjadi *Prematur (Exeptio Dilatoria)* dan sudah patut tidak dapat diterima.-----

Jawaban Atas Pokok Laporan Pelapor

1. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Terlapor;
2. Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pelapor, Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017;-----
3. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Laporan Pelapor, pada intinya Terlapor berpendapat bahwa Pelapor dalam Laporannya mempermasalahkan berkenaan dengan tahapan Seleksi Perekrutan Badan AdHoc Panitia Pemilihan Kecamatan;-----
4. Bahwa terhadap dalil Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pelapor tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Laporan Permohonan Pelapor melainkan hanya menggunakan asumsi tidak mendasar dan menggunakan teori-teori yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif terhadap Terlapor. Namun, dalam rangka memenuhi tanggungjawab sebagai penyelenggara Pemilu, Terlapor beritikad baik untuk tetap



memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Laporan Pelapor.-----

5. Bahwa dalam melakukan proses pembentukan Badan *AdHoc* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor: 438 Tahun 2022 tertanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan aplikasi sistem informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan *AdHoc* sebagai Aplikasi khusus Komisi Pemilihan umum -----

-----**(Bukti T-02)**

6. Bahwa untuk melaksanakan proses pembentukan Badan *AdHoc* tersebut KPU RI telah menerbitkan Keputusan KPU RI Nomor 534 tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis pembentukan Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, khususnya pada Bab VII diatur penggunaan sistem informasi dalam pembentukan Badan *Adhoc* berupa sistem informasi Anggota KPU dan Badan *Adhoc* (SIAKBA)-----

-----**(Bukti T-03)**

7. Bahwa berdasarkan Bab VII Sistem informasi pada Keputusan KPU RI Nomor 534 tersebut dijelaskan untuk Sistem Informasi Dalam pembentukan Badan *Adhoc* memanfaatkan sistem informasi berupa Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan *Adhoc* (SIAKBA) yang digunakan sebagai berikut:
 - a. dalam penyebaran informasi, SIAKBA digunakan untuk memberikan publikasi informasi terhadap jadwal tahapan pembentukan Badan *Adhoc*;
 - b. dalam pendaftaran, SIAKBA digunakan untuk pendaftaran calon anggota PPK dan PPS;
 - c. dalam verifikasi dokumen persyaratan, SIAKBA digunakan untuk mengecek kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi yang disampaikan melalui sistem informasi;



- d. dalam monitoring jadwal tahapan, SIAKBA digunakan untuk memantau pelaksanaan tahapan pembentukan Badan *Adhoc*; dan
 - e. dalam dokumentasi data, SIAKBA digunakan untuk pengarsipan dan monitoring data digital PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih
8. Bahwa cakupan sistem informasi yang dapat diakses melalui SIAKBA meliputi:
- a. Pengumuman Jadwal Tahapan Pembentukan Badan *Adhoc* merupakan fitur yang dapat menampilkan informasi terkait jadwal dan rangkaian tahapan pembentukan Badan *Adhoc* untuk diketahui secara umum oleh para pendaftar;
 - b. Pendaftaran calon anggota PPK merupakan fitur yang menampilkan isian data diri dan data persyaratan yang harus diisi oleh calon anggota PPK sebelum melakukan pengiriman pendaftaran secara elektronik;
 - c. Pendaftaran calon anggota PPS merupakan fitur yang menampilkan isian data diri dan data persyaratan yang harus diisi oleh calon anggota PPS sebelum melakukan pengiriman pendaftaran secara elektronik;
 - d. Pengunggahan Dokumen Persyaratan PPK dan PPS merupakan fitur yang digunakan untuk melakukan pengunggahan dokumen persyaratan bagi calon anggota PPK dan PPS untuk memenuhi ketentuan persyaratan;
 - e. Verifikasi Dokumen Persyaratan PPK dan PPS merupakan fitur yang digunakan untuk melakukan pengecekan dokumen persyaratan yang telah diunggah oleh calon anggota PPK dan PPS untuk dilakukan verifikasi administrasi;
 - f. Penampilan Data Rekapitulasi PPK dan PPS merupakan fitur yang digunakan untuk melihat data yang sifatnya statis dan dinamis untuk memonitoring perkembangan data PPK dan PPS;



- g. Pengumuman Hasil Seleksi PPK dan PPS merupakan fitur yang digunakan untuk mengumumkan hasil seleksi pada setiap tahapan pembentukan PPK dan PPS;
 - h. Pengunggahan Data PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih merupakan fitur yang digunakan untuk melakukan pengunggahan data PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih yang hanya dapat dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - i. Pengunduhan Data PPK, PPS, KPPS, dan Pantarlih adalah fitur yang digunakan untuk mengunduh data-data yang disimpan dalam penyimpanan digital dengan format yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan data.
9. Bahwa terhadap dalil pelapor yang menyatakan KPU Kabupaten Indragiri Hulu tidak cermat dan tidak teliti dalam seleksi rekrutmen badan *Adhoc* Panitia Pemilihan Kecamatan yaitu dengan menerbitkan dua jenis pengumuman yang berbeda adalah **tidak benar**. Pengumuman Nomor 05/PP.04.1-PU/1402/2022 Tanggal 8 Desember Tahun 2022 adalah Tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Calon Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.-----**(Bukti T-04)** Sedangkan Pengumuman Nomor 06/PP.04.1-PU/1402/2022 Tanggal 12 Desember 2022 adalah Pengumuman Tentang Perubahan Lampiran Nomor VIII Penetapan Hasil Seleksi Tertulis *computer assisted test* di Kecamatan Pasir Penyu Calon Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 -----**(Bukti T-05)**
10. Bahwa wawancara untuk calon Anggota PPK Kecamatan Pasir Penyu dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 yang diikuti oleh Kecamatan Pasir Penyu dan lirik pada pukul 08.00 sd 11.30 wib bertempat di Hotel Irma Bunda Kabupaten Indragiri Hulu yang diikuti oleh 15 peserta, salah satu peserta adalah sdri Hesty Fista Weni nomor urut 6 -----**(vide bukti T-04)**



11. Bahwa setelah semua calon PPK kecamatan Pasir Penyu selesai dilakukan wawancara, sekitar pukul 12.30 WIB Operator atas nama Sdr. Andri Rahdinata akan melakukan input nilai kedalam form penilaian di aplikasi SIAKBA, Operator tersebut tidak menemukan nama Hesty Fista Weni, yang ada nama Wahyu Rahmadani. Selanjutnya operator tersebut melaporkan kepada Admin sdri. Yusti Ailendra dan sdri. Yusti Ailendra kemudian melihat daftar nama pada pengumuman hasil seleksi tertulis (**vide bukti T-05**) dan ternyata tidak terdapat nama sdr Wahyu Rahmadani. Kemudian Admin sdri Yusti Ailendra melaporkan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk meminta arahan langkah apa yang harus dilaksanakan.-----
12. Bahwa persoalan tidak masuk nya nama sdr Wahyu Rahmadani kedalam hasil seleksi tertulis dapat kami jelaskan sebagai berikut : Langkah-langkah proses penginputan ranking untuk hasil CAT melalui aplikasi SIAKBA : pertama import data hasil CAT dari Aplikasi CAT yang berbentuk enkripsi, kemudian mengimport file nilai tadi ke dalam aplikasi SIAKBA, setelah terupload kemudian mendownload template yang berisikan detail nama dan nilai peserta CAT yang berbentuk excel, dikarenakan file tersebut merupakan gabungan dari seluruh kecamatan, untuk itu di pindahkan lah nama dan nilai tersebut per kecamatan, lalu di blok seluruh data untuk membuat table, kemudian melakukan sort/filter pada judul atas kolom, kemudian memilih *sort largest to smallest* untuk mengurutkan dari nilai tertinggi ke nilai terkecil, setelah itu membuat perangkingan keterangan LULUS/TIDAK LULUS, kemudian melakukan import ke aplikasi SIAKBA, Terakhir melakukan Upload BA dan melakukan Persetujuan Hasil. ----- (**Bukti T-06**) Pada saat proses import data untuk menjadi 15 Besar calon anggota PPK ternyata nama sdr Wahyu Rahmadani berada di posisi nomor 2 dari bawah atau ke 26 dari 27 peserta.



Diketahui setelah persoalan nama Wahyu rahmadani tersebut tidak muncul.-----

13. Bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari sdr Yusti Ailendra, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu bersama dengan 3 orang anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu yaitu, Ronaldi Ardian, Fitra Rovi dan Prayetno melaksanakan rapat pleno dan berkoordinasi langsung dengan ketua Bawaslu kabupaten Indragiri Hulu sdr. Dedi Risanto **(bukti T-07)** hasil rapat pleno memutuskan mengikutsertakan sdr Wahyu Rahmadani dalam proses seleksi wawancara dengan pertimbangan sebagai berikut:----

a. Dalam prinsip penyelenggara Pemilu sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 : tentang pemilihan umum, penyelenggara pemilu **Harus Berlaku Adil , Jujur, kepastian Hukum, Terbuka dan Akuntabel.** Oleh karena sdr Wahyu Rahmadani pada saat seleksi tes tertulis CAT berada pada urutan nomor 4 dengan nilai 79 dari 27 peserta, namun dikarenakan kesalahan pada sistem saat proses import aplikasi SIAKBA.;-----

14. Bahwa untuk tertibnya Administrasi KPU kabupaten Indragiri Hulu dalam mengikutsertakan sdr Wahyu Rahmadani menjadi peserta dalam proses wawancara KPU inhu meralat pengumuman sebelumnya yaitu pengumuman nomor 05/PP.04.1-PU/1402/2022 dengan mengeluarkan perubahan pengumuman khusus pada lampiran nomor VIII untuk kecamatan Pasir Penyu -----**(vide bukti T 06)**. Selanjutnya KPU Kabupaten Indragiri Hulu memerintahkan kepada Admin sdr Yusti Ailendrasdr untuk menghubungi sdr Wahyu Rahmadani untuk dapat mengikuti seleksi wawancara pada tanggal 13 Desember 2022 pada pukul 08.00 Wib, di hotel Irma bunda.-----

15. Bahwa terhadap dalil pelapor yang menyatakan terlapor melakukan wawancara melebihi paling banyak 3 kali



kebutuhan adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum,
untuk hal ini dapat kami jelaskan :-----

a. Peserta yang terdaftar dalam pengumuman untuk mengikuti proses wawancara adalah sebanyak 15 orang

-----**(vide bukti T -05)**

b. Faktanya yang hadir untuk mengikuti wawancara sebanyak 14 orang, satu orang peserta tidak hadir atas nama Andre Rosevelt----- **(bukti T- 08)**

16. Bahwa berdasarkan Lampiran II Pengumuman KPU Kabupaten Indragiri Hulu nomor 01/PP.04.1-PU/1402/2022 Tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada angka 7 menyebutkan terkait tahapan tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPK dimulai dari tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 desember 2022. Sampai berakhirnya masa tahapan tersebut tidak ada tanggapan masyarakat yang menyampaikan kepada KPU kabupaten Indragiri Hulu terkait pengumuman Nomor 05/PP.04.1-PU/1402/2022 Tanggal 8 Desember Tahun 2022 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Calon Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggapan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 09 Desember 2022 hanya pada surat nomor 232/PM.00.02/K/RA-03/12/2022 **(Bukti T-11)** tentang Hasil Pengawasan Pembentukan PPK hanya menginformasikan terkait nama-nama calon PPK yang lulus seleksi wawancara yang tercatat dan/atau diduga berafiliasi, sudah seharusnya dalam rangka proses pengawasan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu mengacu pada Perbawaslu 5 tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum diangka 3 yang berbunyi "selain melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 bawaslu kabupaten/kota juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekrutmen PPK,PPS dan KPPS", Bawaslu kabupaten Indragiri Hulu



seharusnya juga memberikan tanggapan terhadap tidak termasuknya nama sdr Wahyu Rahmadani dalam pengumuman hasil seleksi wawancara (**Vide bukti T-04**) karena hasil ujian tertulis CAT setelah ujian dilaksanakan langsung diumumkan-----(**bukti T-12**).

PETITUM

Berdasarkan Uraian, fakta serta bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut diatas, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya Pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Lapornya.-----

Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa pada Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Riau untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:-----

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;
2. Menyatakan sah demi hukum Pengumuman KPU Kab INHU Nomor 06/PP.04.1-PU/1402/2022 Tanggal 12 Desember 2022 Tentang Perubahan Lampiran Nomor VIII Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Calon Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien;



7. Bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Terlapor telah mengajukan alat bukti di depan persidangan pelanggaran administrasi pemilu berupa fotocopy surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan asli/

fotocopynya yang selanjutnya diberi tanda bukti T-01 sampai dengan T-08 sebagai berikut: -----

No	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
1	T-01	Formulir Model A Nomor: 061/LHP/PM.01.00/XII/2 022	Bukti ini menjelaskan tidak terdapat dugaan pelanggaran
2	T-02	Pengumuman Nomor 05/PP.04.1- PU/1402/2022	Bukti ini menjelaskan Pengumuman Penetapan Hasil Seleksi tertulis Calon panitia Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
3	T-03	Ralat Pengumuman 06/PP.04.1- PU/1402/2022	Bukti ini menjelaskan Pengumuman Perubahan lampiran VIII Penetapan Hasil Seleksi tertulis Computer Assisted Test di Kecamatan Pasir Penyau untuk Pemilu Tahun 2024.
4	T-04	Bukti Excel yang error	Bukti ini menjelaskan saat proses pengisian Template perangkan dan menentukan Lulus dan Tidak Lulus untuk di import ke SIAKBA.
5	T-05	Berita Acara No 475/PL/01.1- ba/1402/2022	Bukti ini menjelaskan perubahan Lampiran ke VIII Penetapan Hasil Seleksi tertulis Computer Assisted Test di Kecamatan Pasir Penyau untuk Pemilu Tahun 2024.
6	T-06	Daftar Hadir Peserta Wawancara dan Dokumentasi	Bukti ini menjelaskan Bukti kehadiran dan dokumentasi Peserta Seleksi Wawancara Kecamatan Pasir Penyau



		Kecamatan Pasir Peny	
7	T-07	Screenshoot dengan Bawaslu	Bukti ini menjelaskan tentang Pembicaraan Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hulu dan Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu untuk Koordinasi terkait perubahan pengumuman.
8	T-08	Lampiran Pengumuman 01/PP.04.1-PU/1402/2022	Bukti ini menjelaskan tentang Lampiran Pengumuman Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

8. Keterangan Saksi yang diajukan Terlapor-----

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam jawaban terlapor, selain mengajukan bukti berupa surat, Terlapor juga mengajukan saksi sebanyak 3 (Tiga) orang, namun yang hadir pada saat sidang pemeriksaan saksi, hanya 1 (satu) orang yang hadir memberikan keterangan saksi. keterangan lengkapnya termuat didalam berita acara pemeriksaan yaitu: ----

8.1. **Yusti Ailendra** (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi merupakan Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM KPU Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc) digunakan sebagai sistem perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- Bahwa terdapat 3 (tiga) elemen dalam aplikasi SIAKBA, yaitu Pendaftar, Operator dan Admin;
- Bahwa dalam proses pelaksanaan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Indragiri Hulu saksi sebagai Admin aplikasi SIAKBA berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Indragiri Hulu;





- Bahwa dalam pengelolaan aplikasi SIAKBA, Saksi pernah mengikuti pelatihan pengelolaan aplikasi SIAKBA yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Riau di Pekanbaru selama 2 (dua) hari;
- Bahwa admin bertugas untuk menambahkan akun operator di aplikasi SIAKBA, sedangkan operator bertugas melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan, data dan dokumen yang diupload oleh pendaftar;
- Bahwa setelah operator selesai memeriksa kelengkapan persyaratan, data dan dokumen yang diupload oleh pendaftar, diperiksa lagi kelengkapannya oleh admin;
- Bahwa admin memverifikasi data dan dokumen yang telah selesai diperiksa oleh operator terkait dengan kesesuaian data yang telah diupload oleh pendaftar, sehingga admin yang bertugas untuk menentukan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat;
- Bahwa pengumuman administrasi disampaikan melalui SIAKBA;
- Bahwa pendaftar yang lulus administrasi di Kecamatan Pasir Penyu berjumlah 27 Orang yang selanjutnya akan mengikuti tes tertulis CAT (*Computer Assisted Test*);
- Bahwa pada pelaksanaan tes tertulis CAT dari Kecamatan Pasir Penyu tidak hadir 1 (satu) orang, sehingga jumlah yang peserta mengikuti tes tertulis CAT berjumlah 26 Orang;
- Bahwa pada pelaksanaan tes tertulis CAT, **sdr. Wahyu Rahmadani** dan **sdri. Hesty Fista Weni** hadir mengikuti tes tertulis CAT untuk Kecamatan Pasir Penyu;
- Bahwa pelaksanaan tes tertulis CAT untuk Kecamatan Pasir Penyu selesai sekitar pukul 11 (sebelas) dan kemudian langsung diumumkan melalui pengumuman;
- Bahwa dalam pengumuman hasil tes CAT tersebut, terdapat nama **sdr. Wahyu Rahmadani**, yang diurut berdasarkan abjad;



- Bahwa setelah selesai tes CAT semua kecamatan, dilakukan perangkingan untuk 15 (lima belas) besar;
- Bahwa proses perangkingan, data hasil dari aplikasi CAT di copy ke aplikasi SIAKBA atau di *enkripsi* hasil CAT ke SIAKBA;
- Bahwa data hasil CAT yang di *import* kedalam aplikasi SIAKBA di download *template* yang telah tersedia di SIAKBA menjadi file excel, yang dimana semua hasil kecamatan tergabung menjadi satu format file excel tersebut;
- Bahwa setelah terdapat file excel tersebut, dilakukan pembagian per kecamatan, kemudian baru dilakukan perangkingan terhadap data tersebut dengan menggunakan fitur excel dari nilai besar ke kecil (*large to small*), setelah terurutnya nilai tertinggi ke nilai terendah baru ditentukan lulus dan tidak lulus;
- Bahwa setelah selesai proses perangkingan, hasil tersebut di *import* kembali kedalam aplikasi SIAKBA;
- Bahwa dengan hasil tersebut, untuk ranking 15 keatas dinyatakan lulus berdasarkan sistem SIAKBA;
- Bahwa proses tes tertulis CAT dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2022, proses perangkingan dilakukan pada tanggal 7 Desember 2022;
- Bahwa setelah proses perangkingan, pada tanggal 8 Desember 2022 diumumkan pengumuman hasil seleksi tes tertulis CAT dan jadwal pelaksanaan tes wawancara, pengumuman tersebut di tempel di kantor Kecamatan;
- Bahwa pengumuman tersebut hanya ditempelkan di kantor kecamatan, karena tidak ada notifikasi di aplikasi SIAKBA;
- Bahwa setelah selesai proses wawancara untuk Kecamatan Pasir Peny, pada tanggal 12 Desember 2022 petugas input data atau operator yaitu **sdr. Andri** yang ditunjuk untuk input nilai hasil wawancara ke SIAKBA, tidak menemukan nama **sdr. Hesty** dalam aplikasi SIAKBA;



- Bahwa **sdr. Andri** menyampaikan kepada saksi kemudian saksi bersama **sdr. Andri** melakukan penelusuran di aplikasi SIAKBA;
- Bahwa proses yang dilakukan *step by step* terhadap keseluruhan kecamatan sama, tapi yang ditemukan permasalahan hanya di Kecamatan Pasir Penyau;
- Bahwa permasalahan tersebut saksi sampaikan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa berdasarkan hasil pleno Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu memutuskan untuk mengakomodir **sdr. Wahyu Rahmadani** untuk mengikuti tes wawancara hal ini berdasarkan petunjuk teknis dan nama yang bersangkutan ada didalam aplikasi SIAKBA;
- Bahwa Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hulu memerintahkan kepada saksi untuk menghubungi **sdr. Wahyu Rahmadani** dan meralat pengumuman hasil tes tertulis CAT pada tanggal 12 Desember 2022 serta membuat surat pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saksi menghubungi via telepon, dan tidak menggunakan surat resmi;
- Bahwa surat pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu sesuai perintah disampaikan kepada **sdr. Rony Fitrian (Anggota Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu)** setelah maghrib;
- Bahwa pada malam hari, **sdr. Rony** mendatangi Kantor KPU Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengkonfirmasi kepada saksi terkait surat pemberitahuan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait permasalahan hasil seleksi tes tertulis CAT Kecamatan Pasir Penyau dan meralat pengumuman, kemudian saksi menyampaikan bahwa **sdr. Wahyu Rahmadani** yang lulus hasil tes tertulis CAT dan harus dilakukan wawancara;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu melalui telepon, dalam panggilan telepon



tersebut saksi menyampaikan bahwa permasalahan hasil test tertulis atas nama **Sdr. wahyu** dan **Sdr. Hesty** belum diidentifikasi secara detail karena saksi bertugas menyiapkan pengumuman dan surat menyurat dalam proses wawancara tersebut;

- Bahwa dalam keterangannya saksi menjelaskan permasalahan yang terjadi dalam proses tes tertulis CAT, dalam pelaksanaan tes tertulis CAT Kecamatan Pasir Penyu terdapat 2 (dua) server dan 3 (tiga) kelas, pada awalnya **sdr. Wahyu** berada di kelas 2 (dua) server 2 (dua), saat sesi ujian **sdr. Wahyu** yang baru mengerjakan satu soal seharusnya menekan/mengklik simpan, tapi **sdr. Wahyu** malah menekan next ke soal selanjutnya, otomatis aplikasi keluar dengan hasil nilai 0 (nol) artinya **sdr. Wahyu** tidak berhasil menjawab soal tersebut;
- Bahwa untuk Kecamatan Pasir Penyu yang menggunakan 2 (dua) server, **sdr. Wahyu** dipindahkan ke Server 1 (satu) bergabung dengan Kecamatan Rengat Barat sampai selesai mengikuti ujian tes tertulis CAT;
- Bahwa kebijakan memindahkan **sdr. Wahyu** dari server 2 (dua) ke server 1 (satu) berdasarkan arahan dari KPU RI melalui KPU Provinsi menggunakan aplikasi *whatsapp* didalam group Admin SIAKBA;
- Bahwa pada saat perpindahan **sdr. Wahyu** pindah dari server 2 (dua) ke server 1 (satu) KPU Kabupaten Indragiri Hulu tidak berkoordinasi dengan pengawas yang bertugas;
- Bahwa pada tanggal 6 Desember 2022 setelah selesai tes tertulis CAT, langsung diumumkan hasil nilai ujian CAT, tapi perangkungan untuk kelulusan 15 (lima belas) orang diumumkan pada tanggal 7 Desember 2022;
- Bahwa dilihat dari server 2 (dua) Kecamatan Pasir Penyu hasil nilai ujian tes tertulis CAT **sdr. Wahyu** itu 0 (nol) berada di urutan 26 dari 27 Peserta (vide bukti T-06);
- Bahwa hasil nilai tes tertulis CAT disampaikan kepada Komisioner KPU Kabupaten Indragiri Hulu dengan hanya

menampilkan nilai 15 (lima belas) orang yang lulus, pada saat input data hasil wawancara ke SIAKBA baru diketahui bahwa nama **sdri. Hesty** tidak ada didalam aplikasi SIAKBA, yang ada adalah nama **sdr. Wahyu**;

- Bahwa proses *crosscheck* hanya dilakukan kepada nilai 15 (lima belas) orang yang telah dirangking berdasarkan sistem SIAKBA;
- Bahwa terkait permasalahan ini saksi sudah diberikan pembinaan dan evaluasi berupa teguran oleh sekretaris KPU Kabupaten Indragiri Hulu;

9. Kesimpulan Terlapor

- 9.1 Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
- 9.2 Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil Laporan Pelapor, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;
- 9.3 Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Terlapor dalam siding sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Laporan Pelapor;
- 9.4 Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada Hari Rabu Tanggal 28 Desember 2022, terungkap Fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan Fakta persidangan dan keterangan dari saksi Penemu Saudara Zulfauri menyatakan hadir tanggal 12 Desember 2022 melakukan pengawasan pada saat tahapan wawancara di Hotel Irma Bunda Kabupaten Indragiri Hulu mulai sekitar Pukul 16.00 Wib, sedangkan wawancara terhadap Calon PPK Kecamatan Pasir





Penyu dimulai pada Pukul 08.00 wib dan berakhir pada Pukul 11.30 Wib sehingga yang bersangkutan tidak mengetahui berapa orang yang hadir pada saat seleksi wawancara. Keterangan saudara saksi Zulfauri berdasarkan pertanyaan dari saudara Pelapor (Rony Fitrian), pimpinan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu yang hadir pada tanggal 12 Desember tersebut adalah saudara Rony Fitrian bersama Zulfauri sekitar malam hari.

- b. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 sekitar Pukul 12.30 Wib **Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hulu setelah mendapatkan laporan dari Admin tentang tidak masuknya nama Wahyu Rahmadani melakukan Rapat pleno untuk mengikut sertakan saudara Wahyu Rahmadani dalam proses wawancara pada hari berikutnya (melakukan perubahan pengumuman khusus di Kecamatan Pasir Peny). Hasil Rapat pleno disampaikan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Saudara Dedi Risanto (Bukti terlampir) sehingga seharusnya Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu sudah mengetahui peristiwa yang di Laporkan oleh Pelapor, sehingga dugaan pelanggaran Administratif ini bisa dilakukan dengan upaya pencegahan dan atau saran perbaikan.**
- c. Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 18 ayat (1) sampai dengan (4) menyebutkan “Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Ayat (2) Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan:

- a. saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau
- b. pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran.

Ayat (3) Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pemilu.

Ayat (4) Dalam hal saran perbaikan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Pemilu mencatat dugaan pelanggaran Pemilu sebagai Temuan.

- d. **Bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas, seharusnya Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu melakukan saran perbaikan jika menurut Bawaslu kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 12 telah terjadi pelanggaran administratif sesuai dengan pertanyaan/ Pernyataan dari anggota Majelis Pemeriksa Datuk Zulhidayat kepada Pelapor, padahal ketua KPU kabupaten Indragiri Hulu sudah melakukan koordinasi melalui telepon dan surat pemberitahuan perubahan pengumuman sudah diterima oleh saudara Rony Fitriani di malam tanggal 12 Desember 2022.**
- e. **Bahwa Faktanya sampai dilaksanakannya wawancara untuk saudara Wahyu Rahmadani pada tanggal 13 Desember 2022 (*Renvoi* : 12 Desember 2022) sekitar pukul 08.00 WIB, KPU Kabupaten Indragiri Hulu tidak menerima surat pemberitahuan saran perbaikan dari Bawaslu Indragiri Hulu atas**



perubahan pengumuman yang dikeluarkan, maupun upaya pencegahan agar saudara Wahyu Rahmadani tidak dilakukan wawancara, sesuai dengan pertanyaan Majelis Pemeriksa kepada saudara saksi Deprianto.

f. Bahwa berdasarkan bukti yang dilampirkan oleh Pelapor pada saat pemeriksaan alat bukti dipersidangan, didalam Formulir Model A Laporan hasil pengawasan Pemilu Nomor: 061/LHP/PM.01.00/XII/2022 pada tanggal 13 Desember 2022 tidak sesuai dengan Format yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 pada bahagian :

1. Formulir Model A Hasil Pengawasan Pelapor angka III Uraian Hasil Pengawasan. Pada Perbawaslu Nomor 5 tahun 2022 Formulir model A angka III Uraian singkat Hasil Pengawasan.
2. Formulir Model A Hasil Pengawasan Pelapor angka IV Dugaan pelanggaran. Pada Perbawaslu Nomor 5 tahun 2022 Formulir model A angka III Informasi dugaan pelanggaran.
3. Formulir Model A Hasil Pengawasan Pelapor angka V Informasi dugaan pelanggaran. Pada Perbawaslu Nomor 5 tahun 2022 Formulir model A angka V Informasi Potensi Sengketa.
4. Formulir Model A Hasil Pengawasan Pelapor angka VI Uraian dugaan pelanggaran. Pada Perbawaslu Nomor 5 tahun 2022 Formulir model A angka VI tidak ada.

g. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, cukup alasan terhadap laporan Pelapor tidak memenuhi syarat Formil dan Materiil sehingga Laporan pelapor menjadi Prematur (*Exemptio Dilatoria*) dan sudah patut tidak dapat diterima.





- 9.5 Bahwa pada saat persidangan sebelumnya terhadap temuan Pelapor yang diregistrasi dalam perkara Nomor : 01/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/XII/2022 tertanggal 19 Desember 2022, pada angka 3 menyebutkan “telah terjadi dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor” akan tetapi Pelapor tidak menyebutkan dasar hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar oleh terlapor, **Pelapor dan saksi tidak ada membantah dan memberikan klarifikasi atas keterangan tersebut, sehingga Laporan Pelapor Patut diduga kabur/ obscure libel.**
- 9.6 Bahwa dalam fakta persidangan saksi Terlapor saudara Yusti Ailendra menjelaskan tidak masuknya nama Wahyu Rahmadani dalam pengumuman hasil seleksi tertulis/CAT karena adanya kesalahan sistem/system eror kemungkinan disebabkan pada saat ujian tertulis saudara Wahyu Rahmadani pindah ruangan dari Lab 2 ke Lab 1 karena yang bersangkutan baru mengerjakan 1 soal ujian seharusnya mengklik next, tapi terklik selesai, sehingga nilainya menjadi nol (0), saudara wahyu pindah lab dari lab 2 ke Lab 1 dan nilai saudara Wahyu Rahmadani menjadi 79, terkait kebijakan ini diperbolehkan oleh KPU RI dan dijalankan oleh Ketua beserta Anggota KPU kabupaten Indragiri Hulu.

10. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:-----

10.1 Fakta-fakta yang Terungkap di Dalam Sidang Pemeriksaan-----

- Bahwa benar terungkap dalam persidangan bahwa telah dilaksanakan tes tertulis CAT (*Computer Assisted Test*) calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 6 Desember 2022;
- Bahwa pelaksanaan tes tertulis CAT untuk Kecamatan Pasir Penyus menggunakan 2 (dua) server dan 3 (tiga) kelas;



- Bahwa pada saat pelaksanaan tes tertulis CAT untuk Kecamatan Pasir Penyau terjadi permasalahan terhadap peserta atas nama Wahyu Rahmadani karena keluar dari sistem tes tertulis CAT yang disebabkan kekeliruan dalam melaksanakan perintah teknis tes tertulis CAT dan tidak bisa masuk kedalam sistem tes tertulis CAT lagi di server 2 (dua);
- Bahwa pada awalnya **sdr. Wahyu** berada di kelas 2 (dua) server 2 (dua), saat sesi ujian **sdr. Wahyu** yang baru mengerjakan satu soal seharusnya menekan/mengklik simpan, tapi **sdr. Wahyu** malah menekan next ke soal selanjutnya, otomatis aplikasi keluar dengan hasil nilai 0 (nol);
- Bahwa sdr. Wahyu Rahmadani dipindahkan dari server 2 (dua) ke server 1 (satu) sampai dengan menyelesaikan ujian dan bergabung dengan Kecamatan Rengat Barat atas dasar kebijakan KPU Indragiri Hulu setelah mendapatkan arahan dari KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi Riau menggunakan aplikasi *whatsapp* didalam group Admin SIAKBA;
- Bahwa dalam fakta persidangan saksi Terlapor saudara Yusti Ailendra menjelaskan tidak masuknya nama Wahyu Rahmadani dalam pengumuman hasil seleksi tertulis/CAT karena adanya kesalahan sistem/system eror kemungkinan disebabkan pada saat ujian tertulis saudara Wahyu Rahmadani pindah dari server 2 ke server 1 karena yang bersangkutan baru mengerjakan 1 soal ujian seharusnya mengklik next, tapi terklik selesai, sehingga nilainya menjadi nol (0), setelah pindah ke server 1 nilai saudara Wahyu Rahmadani menjadi 79;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2022 KPU Kabupaten Indragiri Hulu mengumumkan Pengumuman Nomor 05/PP.04.1-PU/1402/2022 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Calon Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, pada lampiran VIII



Kecamatan Pasir Penyu tidak ada nama sdr. Wahyu Rahmadani melainkan nama sdri. Hesty Fista Weni; (Vide Bukti T-04)

- Bahwa benar terungkap dalam persidangan bahwa pada tanggal 12 Desember 2022, KPU Kabupaten Indragiri Hulu mengeluarkan Pengumuman Perubahan Lampiran VIII Penetapan Hasil Seleksi Tertulis *Computer Assisted Test* di Kecamatan Pasir Penyu Calon Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Bahwa benar terungkap dalam persidangan bahwa perubahan pengumuman disebabkan oleh terjadinya kesalahan sistem aplikasi SIAKBA dalam perangkingan hasil nilai ujian tes tertulis CAT Kecamatan Pasir Penyu;
- Bahwa proses perangkingan, data hasil dari aplikasi CAT di copy ke aplikasi SIAKBA atau di *enkripsi* hasil CAT ke SIAKBA, data hasil CAT yang di *import* kedalam aplikasi SIAKBA di download *template* yang telah tersedia di SIAKBA menjadi file excel, yang dimana semua hasil kecamatan tergabung menjadi satu format file excel tersebut;
- Bahwa setelah terdapat file excel tersebut, dilakukan pembagian per kecamatan, kemudian baru dilakukan perangkingan terhadap data tersebut dengan menggunakan fitur excel dari nilai besar ke kecil (*large to small*), setelah terurutnya nilai tertinggi ke nilai terendah baru ditentukan lulus dan tidak lulus;
- Bahwa setelah selesai proses perangkingan, hasil tersebut di *import* kembali kedalam aplikasi SIAKBA;
- Bahwa dengan hasil tersebut, untuk rangking 15 keatas dinyatakan lulus berdasarkan sistem SIAKBA;
- Bahwa setelah proses perangkingan, pada tanggal 8 Desember 2022 diumumkan pengumuman hasil seleksi tes tertulis CAT dan jadwal pelaksanaan tes wawancara, pengumuman tersebut di tempel di kantor Kecamatan;



- Bahwa setelah selesai proses wawancara untuk Kecamatan Pasir Peny, pada tanggal 12 Desember 2022 petugas input data atau operator yaitu **sdr. Andri** yang ditunjuk untuk input nilai hasil wawancara ke SIAKBA, tidak menemukan nama **sdr. Hesty** dalam aplikasi SIAKBA; **sdr. Andri** menyampaikan kepada saksi kemudian saksi bersama **sdr. Andri** melakukan penelusuran di aplikasi SIAKBA;
- Bahwa akibat kesalahan sistem tersebut, Saksi yang merupakan Admin aplikasi SIAKBA melaporkan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa benar terungkap dalam persidangan bahwa hasil pleno Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Indragiri Hulu (Terlapor) adalah mengakomodir sdr. Wahyu Rahmadani untuk mengikuti tes wawancara berdasarkan perangkingan nilai oleh sistem aplikasi SIAKBA;
- Bahwa benar terungkap dalam persidangan bahwa Ketua KPU Kabupaten Indragiri Hulu memerintahkan kepada sdr. Yusti Ailendra (Saksi Terlapor) untuk melakukan perubahan pengumuman, menghubungi sdr. Wahyu Rahmadani untuk mengikuti tes wawancara, dan membuat surat pemberitahuan kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa perubahan Pengumuman tersebut telah disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 12 Desember 2022 kepada Rony Fitrian (Penemu);
- Bahwa benar terungkap dalam persidangan bahwa Penemu melakukan konfirmasi kepada Saksi Terlapor (Yusti Ailendra) terkait perubahan pengumuman yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa benar terungkap dalam persidangan bahwa sdr. Wahyu Rahmadani dihubungi melalui telepon oleh Saksi Terlapor untuk ikut dalam proses wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2022;

- Bahwa benar terungkap dalam persidangan didukung dengan bukti yang disampaikan oleh Penemu, bahwa pada tanggal 12 sampai dengan 13 Desember 2022 staf Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu melakukan tugas pengawasan berdasarkan Surat Tugas Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 50/RA-03/KA.00/12/2022 tentang Melaksanakan Tugas dalam rangka Pengawasan Seleksi Tes Wawancara Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tertanggal 12 Desember 2022, dimana tugas pengawasan dibagi menjadi dua tim yaitu : tanggal 12 Desember 2022 pelaksana tugas sdr. Zulfauri dan sdr. Rika Yolanda. Tanggal 13 Desember 2022 pelaksanan tugas sdr. Deprianto Saputa dan sdr. Melvi Elrica.
- Bahwa terbukti dalam persidangan bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 Penemu hadir pada saat pengawasan tes wawancara perekrutan PPK;
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu tidak melakukan upaya pencegahan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 060/LHP/PM.01.00/XII/2022;
- Bahwa pada tanggal 13 Desember 2022, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu tidak melakukan saran perbaikan sementara berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 060/LHP/PM.01.00/XII/2022 tertanggal 12 Desember 2022 telah dituangkan pada angka IV uraian dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan tes wawancara kepada sdr. Wahyu Rahmadani yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa terbukti dalam persidangan bahwa sdr. Wahyu Rahmadani mengikuti tes wawancara pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 bersama dengan Kecamatan Kelayang, Kecamatan Rakit Kulim, Kecamatan Batang Cenaku dan Batang Gansal;



10.2 Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penemu adalah sebagaimana terurai dalam dalil-dalil temuan dan kesimpulan yang diajukan penemu -----

Menimbang, bahwa dalil-dalil temuan penemu pada pokoknya menyatakan bahwa Tindakan Terlapor berupa perbuatan tidak cermat dan tidak teliti dalam seleksi rekrutmen Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan yaitu dengan menerbitkan 2 (dua) jenis pengumuman yang berbeda yaitu Pengumuman Nomor : 05/PP.04.1-PU/1402/2022 tanggal 8 Desember 2022 dan Pengumuman Nomor : 06/PP.04.1-PU/1402/2022 tanggal 12 Desember 2022 tentang Perubahan Lampiran VIII Penetapan Hasil Seleksi tertulis Calon Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; dan memberikan kesempatan wawancara kepada peserta seleksi rekrutmen Badan Ad Hoc Panitia Pemilihan Kecamatan yaitu melanggar ketentuan pedoman melebihi 3 (tiga) kali kebutuhan (15 orang). Pada akhirnya KPU Kabupaten Indragiri Hulu memberikan kesempatan wawancara terhadap 16 (enam belas) orang peserta seleksi adalah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tindakan Terlapor merupakan pelanggaran administratif Pemilu terhadap tata cara, prosedur, serta mekanisme -----

Menimbang, jawaban dan kesimpulan yang diajukan terlapor -----

Dalam Eksepsi -----

Menimbang, bahwa terhadap temuan Penemu, terlapor telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1) KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI RIAU-----

Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran pemilihan umum pada



Pasal 5 menyebutkan bahwa Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, walaupun perkara ini dianggap sebagai pelanggaran administratif Pemilihan Umum terhadap pelanggaran tersebut sudah diperbaiki oleh Terlapor sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang berlaku sehingga Bawaslu Provinsi Riau tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini. -----

2) LAPORAN PENEMU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

- e. Bahwa dalam temuan Pelapor yang diregistrasi dalam perkara _____ Nomor _____ : 01/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/04.00/XII/2022 tertanggal 19 Desember 2022, pada angka 3 menyebutkan "telah terjadi dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor" akan tetapi Pelapor tidak menyebutkan dasar hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar oleh terlapor;-----
- f. Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian singkat kejadian pada angka 6 "Pelapor hanya menyampaikan terkait kegiatan pelaksanaan seleksi wawancara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu dan adanya perbedaan pengumuman yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu terhadap peserta yang lulus CAT di Kecamatan pasir Penyu";-----
- g. Bahwa telah jelas dan nyata dari huruf a dan b tersebut diatas tidak laporan Pelapor tidak menyebutkan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Terlapor dalam proses pembentukan PPK Kecamatan Pasir Penyu (pelanggaran Administratif) sehingga laporan Pelapor kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);-----



- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, cukup alasan bagi majelis Pemeriksa agar laporan Pelapor harus dikesampingkan atau setidaknya tidak dapat diterima;

3) LAPORAN PELAPOR PREMATUR (*EXCEPTIO DILATORIA*)

- a. Bahwa berdasarkan bukti yang dilampirkan oleh Pelapor didalam Formulir Model A Laporan hasil pengawasan Pemilu Nomor: 061/LHP/PM.01.00/XII/2022 tanggal pada 13 Desember 2022 angka III point 4 dan 5 dalam uraian hasil pengawasan menyatakan bahwa point 4 “terhadap peserta tambahan pada pengumuman nomor 06/PP.04.1-PU/1402/2022 tanggal 12 Desember 2022, KPU melakukan penjadwalan bahwa peserta dimaksud diundang untuk seleksi wawancara Selasa Tanggal 13 Desember 2022”. Point 5 menyebutkan bahwa “KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah melakukan wawancara terhadap peserta atas nama WAHYU RAHMADANI (Peserta tambahan sebagaimana dimaksud Angka 3 dan peserta dari Kecamatan Pasir Penyu) pada tanggal 13 Desember 2022 sebagaimana daftar hadir”.-----
- b. Bahwa pada Angka IV disebutkan “dugaan pelanggaran **TIDAK ADA**”, kemudian pada angka V Informasi dugaan pelanggaran “Tidak terdapat isian yang menerangkan telah terjadi dugaan pelanggaran”, serta pada angka VI Pelapor menyebutkan “bahwa **TIDAK TERDAPAT DUGAAN PELANGGARAN**”. -----(**Bukti T-01**)
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, cukup alasan terhadap laporan Pelapor tidak memenuhi syarat Formil dan Materiil sehingga Laporan pelapor menjadi *Prematur (Exeption Dilatoria)* dan sudah patut tidak dapat diterima.-----



Menimbang, terhadap eksepsi-eksepsi terlapor dalam Jawaban Terlapor sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Pemeriksa akan terlebih

**dahulu mempertimbangkan eksepsi terkait Kewenangan
Bawaslu Provinsi Riau -----**

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *"Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu";-----*

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu";-----*

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, *"Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari: a. Temuan; atau b. Laporan yang telah dilakukan kajian awal dan merupakan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.."*-----

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, *"Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan Temuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a kepada Pengawas Pemilu 1 (satu) tingkat di atas untuk dilakukan pemeriksaan."*

Menimbang, Bahwa surat Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 10 Desember 2022 perihal penyampaian dugaan pelanggaran Administrasi yang pada intinya berdasarkan berita acara pleno nomor 035/RT.02/K/RA-03/12/2022 dan laporan hasil pengawasan nomor 060/L.HP/PM.01.00/XII/2022 bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri hulu menemukan adanya dugaan



pelanggaran administrasi pada tahapan pemilihan panitia pemilihan kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu.-----

Menimbang, bahwa mencermati dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa **Bawaslu Provinsi Riau Berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu yang diteruskan oleh Bawaslu Indragiri Hulu. sehingga eksepsi KPU terkait kewenangan Bawaslu Provinsi Riau tidak berdasar dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.**-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis pemeriksa akan mempertimbangkan eksepsi Terlapor terkait **Laporan Penemu kabur (*Obscuur Libel*)**, sebagai berikut: -

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. "*Laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu dan/atau hasil Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN sebagai Temuan dalam hal minimal telah memenuhi persyaratan: a. identitas Penemu dugaan Pelanggaran Pemilu; b. waktu penetapan Temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak laporan hasil pengawasan dan hasil Investigasi dibuat; c. identitas pelaku; d. uraian kejadian; dan e. Bukti*" -----

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, "*Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Formulir Model B.2 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.*"-----



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum diatas, majelis berkesimpulan bahwa dasar hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar oleh terlapor **tidak termasuk syarat dari suatu temuan dugaan pelanggaran Administrasi sehingga** eksepsi terlapor yang menyatakan pada pokoknya bahwa Laporan Penemu kabur (*Obscuur Libel*) tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis pemeriksa akan mempertimbangkan eksepsi Terlapor terkait Laporan Pelapor Prematur (*Exceptio Dilatoria*) , sebagai berikut: -----

Menimbang, Bahwa surat Ketua Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 10 Desember 2022 perihal penyampaian dugaan pelanggaran Administrasi yang pada intinya berdasarkan berita acara pleno nomor 035/RT.02/K/RA-03/12/2022 dan laporan hasil pengawasan nomor 060/L.HP/PM.01.00/XII/2022 bahwa Bawaslu Kabupaten Indragiri menemukan adanya dugaan pelanggaran administrasi pada tahapan pemilihan panitia pemilihan kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu.-----

Menimbang bahwa temuan dugaan pelanggaran Administrasi Bawaslu Indragiri Hulu berdasarkan laporan hasil pengawasan nomor 060/L.HP/PM.01.00/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022, sehingga dasar dari temuan dugaan pelanggaran Administrasi yang ditemukan Bawaslu Indragiri Hulu adalah laporan hasil pengawasan tanggal 12 Desember 2022 yang menyatakan pada tanggal tersebut terdapat dugaan pelanggaran dan menjadi acuan dari Temuan Bawaslu Indragiri Hulu. Sehingga eksepsi Terlapor terkait Laporan Pelapor Prematur (*Exceptio Dilatoria*) dinyatakan tidak dapat diterima.-----



Dalam Pokok Temuan -----

Menimbang bahwa perbuatan KPU Indragiri Hulu yang diduga melanggar Administrasi menurut Temuan Bawaslu Indragiri Hulu adalah KPU Kabupaten Indragiri Hulu memberikan kesempatan wawancara kepada enam belas (16) orang Peserta Calon Panitia Pemilihan Kecamatan Pasir Penyus (Kabupaten Indragiri Hulu).-----

Menimbang aturan yang diduga dilanggar adalah BAB II Huruf B, Angka 1 Huruf c angka 6 pada poin d, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi :

Angka 6). Pada tahapan seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota : Poin d. **MENETAPKAN** paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan anggota PPK dan PPS yang lulus seleksi tertulis paling lambat 1 (satu) Hari setelah pelaksanaan pemeriksaan hasil seleksi tertulis, dengan mengurutkan nama calon anggota PPK dan PPS sesuai abjad;-----

Menimbang bahwa benar secara formil berdasarkan Pengumuman Pertama Pengumuman Nomor : 05/PP.04.1-PU/1402/2022 tanggal **8 Desember 2022** Tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Calon Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan pengumuman kedua Pengumuman Nomor 06/PP.04.1-PU/1402/2022 Tentang Perubahan Lampiran Nomor VIII Penetapan Hasil Seleksi Tertulis *computer assisted test* di Kecamatan Pasir Penyus Calon Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dikeluarkan tanggal **12 Desember 2022** KPU Indragiri Hulu telah mewawancarai total 16 orang peserta calon PPK Kecamatan Pasir Penyus.-----



Menimbang bahwa serangkain tindakan KPU Indragiri Hulu yang diduga melanggar administrasi penyelenggaraan Pemilu bermula dari tidak cermatnya KPU Indragiri Hulu dalam proses penginputan atau memasukkan data, pengurutan atau perangkingan menggunakan aplikasi SIAKBA;

Menimbang Bahwa secara materil dengan dikeluarkannya pengumuman yang kedua yaitu tentang perubahan yang pertama, KPU Indragiri Hulu telah menggantikan peserta atas nama **HESTY FISTA WENI** dengan peserta atas nama **WAHYU RAHMADANI** sehingga peserta atas nama **HESTY FISTA WENI** walaupun telah **selesai mengikuti tes wawancara tidak dipertimbangkan kembali nilainya hingga akhir proses seleksi karena sudah digantikan peserta atas nama WAHYU RAHMADANI**. Sehingga penetapan calon anggota PPK yang lulus tes tertulis yang dipertimbangkan atau yang ditetapkan berdasarkan seleksi tertulis hingga akhir seleksi yaitu **15 orang (tiga kali kebutuhan PPK)**. Sehingga perbuatan KPU Indragiri Hulu tersebut **tidak melanggar Administrasi penyelenggaraan pemilihan umum;-----**

Menimbang perbuatan KPU Indragiri Hulu yang diduga melanggar Administrasi adalah KPU Kabupaten Indragiri Hulu telah mengeluarkan 2 (dua) Pengumuman tentang Penetapan Hasil Seleksi tertulis Calon Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu Pengumuman Nomor : 05/PP.04.1-PU/1402/2022 tanggal 8 Desember 2022 dan Pengumuman Nomor 06/PP.04.1-PU/1402/2022 tanggal 12 Desember 2022.-----

Menimbang aturan yang diduga dilanggar adalah BAB II Huruf B, Angka 1 Huruf c angka 7 pada poin a, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan



Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi :Angka 7) :Pada tahapan pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK dan PPS, KPU Kabupaten/Kota: Huruf a) : mengumumkan hasil seleksi tertulis berdasarkan berita acara penetapan hasil seleksi tertulis paling lama 3 (tiga) Hari setelah tahapan seleksi tertulis berakhir;-----

Menimbang bahwa pengumuman kedua merupakan perubahan dari pengumuman yang pertama, sehingga masih dianggap satu kesatuan pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK KPU Kabupaten Indragiri Hulu;-----

Menimbang bahwa tanggal 6 Desember 2022 (tes tertulis) ke tanggal 8 Desember 2022 (pengumuman hasil) masih dalam rentang waktu 3 (tiga) hari. Sehingga perbuatan KPU Kabupaten Indragiri Hulu yang telah mengeluarkan 2 (dua) Pengumuman tentang Penetapan Hasil Seleksi tertulis Calon Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu Pengumuman Nomor : 05/PP.04.1-PU/1402/2022 tanggal 8 Desember 2022 dan Pengumuman Nomor 06/PP.04.1-PU/1402/2022 tanggal 12 Desember 2022 tersebut dapatlah dinyatakan bukan pelanggaran Administrasi penyelenggaraan pemilihan umum karena Pengumuman Nomor 06/PP.04.1-PU/1402/2022 tanggal 12 Desember 2022 merupakan perbaikan administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu terhadap kesalahan yang terjadi pada Pengumuman Nomor : 05/PP.04.1-PU/1402/2022 tanggal 8 Desember 2022 akibat kurang cermatnya KPU Indragiri Hulu dalam proses penginputan atau memasukkan data, pengurutan atau perangkingan menggunakan aplikasi SIAKBA, sehingga terhadap hal ini majelis perlu mengingatkan KPU Kabupaten Indragiri Hulu agar menyelenggarakan tahapan Pemilu secara cermat, teliti dan penuh kehati-hatian;-----

Menimbang perbuatan KPU Indragiri Hulu yang diduga melanggar Administrasi adalah KPU Kabupaten Indragiri Hulu



memindahkan Peserta atas nama WAHYU RAHMADANI pada saat tes tertulis Computer Assisted Test (CAT) dari server 2 (Dua) ke server 1 (Satu);-----

Menimbang perbuatan KPU Kabupaten Indragiri Hulu memindahkan Peserta atas nama WAHYU RAHMADANI pada saat tes tertulis Computer Assisted Test (CAT) dari server 2 (Dua) ke server 1 (Satu) tidak diatur secara teknis oleh PKPU, Keputusan ataupun juknis yang dikeluarkan KPU terkait pelaksanaan tes tertulis calon PPK. Sehingga perbuatan tersebut **tidak melanggar Administrasi penyelenggaraan pemilihan umum**;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa serangkain tindakan KPU Indragiri Hulu yang diduga melanggar administrasi penyelenggaraan Pemilu bermula dari tidak cermatnya KPU Indragiri Hulu dalam proses penginputan atau memasukkan data dan pengurutan atau perangkingan menggunakan aplikasi SIAKBA;
2. Bahwa perbuatan KPU Indragiri Hulu yang diduga melanggar Administrasi menurut Temuan Bawaslu Indragiri Hulu adalah KPU Kabupaten Indragiri Hulu memberikan kesempatan wawancara kepada enam belas (16) orang Peserta Calon Panitia Pemilihan Kecamatan Pasir Peny (Kabupaten Indragiri Hulu) secara materil dengan dikeluarkannya pengumuman yang kedua yaitu tentang perubahan yang pertama, KPU Indragiri Hulu telah menggantikan peserta atas nama **HESTY FISTA WENI** dengan peserta atas nama **WAHYU RAHMADANI** sehingga peserta atas nama **HESTY FISTA WENI** walaupun telah selesai mengikuti tes wawancara **tidak dipertimbangkan** kembali nilainya hingga akhir proses seleksi karena sudah digantikan peserta atas nama **WAHYU RAHMADANI**. Sehingga **penetapan** calon



anggota PPK yang lulus tes tertulis yang dipertimbangkan atau yang ditetapkan berdasarkan seleksi tertulis hingga akhir seleksi yaitu **15 orang (tiga kali kebutuhan PPK). tidak melanggar Administrasi penyelenggaraan pemilihan umum;**-----

3. Bahwa perbuatan KPU Indragiri Hulu yang diduga melanggar Administrasi adalah KPU Kabupaten Indragiri Hulu yang telah mengeluarkan 2 (dua) Pengumuman tentang Penetapan Hasil Seleksi tertulis Calon Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu Pengumuman Nomor : 05/PP.04.1-PU/1402/2022 tanggal 8 Desember 2022 dan Pengumuman Nomor 06/PP.04.1-PU/1402/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang mana pengumuman kedua merupakan perubahan dari pengumuman yang pertama, sehingga masih dianggap satu kesatuan pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPK KPU Kabupaten Indragiri Hulu dapat disimpulkan bahwa tanggal 6 Desember 2022 (waktu tes tertulis) ke tanggal 8 Desember 2022 (waktu pengumuman hasil) masih dalam rentang waktu 3 (tiga) hari. Sehingga perbuatan KPU Kabupaten Indragiri Hulu yang telah mengeluarkan 2 (dua) Pengumuman tentang Penetapan Hasil Seleksi tertulis Calon Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yaitu Pengumuman Nomor : 05/PP.04.1-PU/1402/2022 tanggal 8 Desember 2022 dan Pengumuman Nomor 06/PP.04.1-PU/1402/2022 tanggal 12 Desember 2022 tersebut **tidak melanggar Administrasi penyelenggaraan pemilihan umum;**
4. Bahwa perbuatan KPU Indragiri Hulu yang diduga melanggar Administrasi adalah KPU Kabupaten Indragiri Hulu memindahkan Peserta atas nama WAHYU RAHMADANI pada saat tes tertulis Computer Assisted Test (CAT) dari server 2 (Dua) ke server 1 (Satu) tidak diatur secara teknis oleh PKPU, Keputusan ataupun juknis yang dikeluarkan KPU terkait pelaksanaan tes tertulis calon PPK.



Sehingga perbuatan tersebut **tidak melanggar Administrasi penyelenggaraan pemilihan umum;**

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Indragiri Hulu oleh KPU Indragiri Hulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Demikian diputuskan pada Rapat Majelis Pemeriksa dalam forum Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau oleh (1) Alnofrizal, SE.,M.I.Kom, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa (2) Nanang Wartono, SH.,MH sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, dan (3) H. Amuriddin Sijaya, S.Pd, MM sebagai Anggota Majelis Pemeriksa (4) Hasan M.Si (5) Datuk Zukhidayat, S.Ag sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023.-----

KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

Ketua Majelis,

Ttd,

ALNOFRIZAL, S.E.,M.I.Kom



Anggota Majelis,

Ttd,

NANANG WARTONO, SH.,MH

Anggota Majelis,

Ttd,

HASAN, M.Si

Anggota Majelis,

Ttd,

H. AMURIDDIN SIJAYA, S.Pd, MM

Anggota Majelis,

Ttd,

DATUK ZULHIDAYAT, S.Ag

Sekretaris Majelis Pemeriksa,

Ttd,

GUSHENDRI, SH.,MH

